



KABUPATEN PASAMAN BARAT

PERATURAN NAGARI BATAHAN

NOMOR : 03 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI (RKP-NAGARI)
NAGARI BATAHAN TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BATAHAN

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari Way Mensusun Perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, Nagari Perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari sesuai dengan Misi Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Batahan Tahun 2017;

Menimbang

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2011-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Negara yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Nagari.

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;

13. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari;

14. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;

15. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah tentang Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari;

16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Nagari;

17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman tata cara pengadaan barang / jasa di Nagari;

18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;

19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 Tahun 2016 tentang Cara Pembagian dan Pengalokasian Alokasi Dana Nagari Kepala Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;

20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BATAHAN

dan

WALI NAGARI BATAHAN

MEMUTUSAKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP) NAGARI BATAHAN TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari dan Nagari Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat;

2. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Batahan dan Badan Permusyawaratan Nagari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
4. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari;
5. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS Nagari;

6. Badan Permusyawaratan Nagari, yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis sebagai Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disebut LPMN adalah lembaga sebagai mitra pemerintahan nagari dalam melaksanakan pembangunan ditingkat nagari;
8. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

9. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari;

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat kebijakan pembangunan Nagari, Arah kebijakan keuangan Nagari, Kebijakan umum program, Satuan kerja Perangkat Nagari, Lintas SKPD dan Program Prioritas kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja;

11. Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah Dokumen Peraturan untuk Periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja yang memuat rencana kerangka ekonomi nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

12. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari;

13. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penciptaan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari;
14. Kerja sama Nagari adalah suatu rangkaian kegiatan kerja sama Nagari dengan nagari lain dan/atau kerja sama nagari dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan;
15. Badan Kerja sama Antar Nagari yang selanjutnya disebut BKAN adalah Badan Kerja sama Antar Nagari yang menjalankan kerjasama Nagari dengan nagari lain dan/atau kerja sama Nagari dengan pihak ketiga;
16. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar Pemerintahan Nagari;
17. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarakan situasi yang ada Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, Keadilan Gender, Perlindungan terhadap anak, Pemberdayaan Keluarga, Keadilan bagi masyarakat miskin, wadisabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi toguna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMS Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
19. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagari yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluaraga, Potensi Sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.
22. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal nagari yang diinginkan.
23. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RKP Nagari Tahun 2017 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Nagari serta sebagai tindak lanjut dan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

(2) RKP Nagari Tahun 2017 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Nagari dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2017.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI

Pasal 3

1. RKP Nagari Batuhan Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi-Misi Nagari

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Realisasi Keuangan
- 2.2. Evaluasi Capaian Dampak
- 2.3. Evaluasi Capaian Hasil
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra Nagari
- 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

- 3.1. Kebijakan Pendapatan Nagari
- 3.2. Kebijakan Belanja Nagari
- 3.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar Nagari dan Pihak Ketiga.
- 4.3. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penguasaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
- 4.4. Pelaksanaan Kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan / atau unsur masyarakat Nagari.

BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik program & kegiatan beserta rancangan anggaran dan sumber dana (tahunan)
2. Berita Acara Musrenbang Nagari (Musrenbang RKP Nagari);
3. Daftar Prioritas Masalah;
4. Daftar Prioritas Kegiatan;
5. Daftar Rencana Kerja Pemerintah Nagari

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 4

RKP Nagari Tahun 2017 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2017.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

RKP Nagari Tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan bidang atau program pembangunan dan indikator, kinerja beserta kerangka pedoman yang disusun berdasarkan hasil musyawarah Nagari dan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang tertuang dalam lampiran Peraturan Nagari ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7


RKP Nagari dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan / atau
- b. Terdapat perubahan sosial yang berkepanjangan; atau
- c. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan / atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari dengan memuatkannya dalam Lembaran Nagari.



Diundangkan di Nagari Batahan
Pada Tanggal 17 April 2017
SEKRETARIS NAGARI
T O T O P
NIP. 196909022012121002

LEMBAR NAGARI BATAHAN, TAHUN 2017; NOMOR :